FOKUS GROUP DISCUSSION
"CSR DALAM INDUSTRI
PERTAMBANGAN DAN ENERGI"

(Diselenggarakan oleh PUSHEP,
Jakarta, 22 November 2019)

CSR pada Industri Pertambangan & Energi: Overview, Potret dan Tantangan

Budi R Minulyo, SIP, ME, CSRS

Ketua Yayasan Indocita Masani-
Penggagas Omah Comdev Indonesia (OCI)

Kisi-kisi Materi

- Perubahan paradigma dan urgensi perlunya CSR
- CSR: Definisi, Lingkup, Periodisasi dan Tujuan
- Dasar Hukum Pelaksanaan CSR
- Potret Program CSR saat ini
- Tantangan dan Kendala
- Arah Pengaturan CSR Ke-Depan

PERGESERAN PARADIGMA DAN POLA PENGELOLAAN SDA

Era OLD ke NOW…Terjadi Pergeseran :

1.Paradigma bahwa SDA termasuk Migas melimpah, menjadi kesadaran SD terbatas& akan habis
2.Sistem produksi massal menjadi produksi berkelanjutan
3.Pembangunan sektoral yang cenderung mengorbankan aspek tertentu, menjadi keseimbangan aspek dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan).
4.Tanggungjawab pembangunan yang tertumpu pada negara bergeser pada kemitraan multi pihak (pemerintah-swasta dan masyarakat)
5.Pergeseran paradigma CSR-CD &dinamika sosial

Implikasi :

1. Meningkatnya gerakan sipil mengusung isu sosial-ekonomi dan lingkungan
2.Munculnya berbagai regulasi yang "memaksa" sektor private berperan lebih maksimal
3.Dana hibah internasional yang mensyaratkan faktor lingkungan dan sosial, artinya instrumen pasar dan bisnis juga bekerja
4.Pendekatan program dari cost ke investasi
5.Adanya tuntutan dan harapan tinggi terhadap keberadaan program CSR
6.Munculnya berbagai standadr internasional yang memasukan aspek sosial dan lingkungan; equator priciples, ISO 26000, dll
7.Isu keberlanjutan menjadi salah satu meanstreaming (arus utama) dalam pengelolaan pembangunan terutama yg berbasis potensi lokasi, ex: pariwisata
8.MDGs dan SDGs

www.pushep.or.id

KARAKTERISTIK DAN DAMPAK INDUSTRI TAMBANG & ENERGI BAGI KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR

Bersifat ekstraktif dan SDA yang tidak dapat diperbaharui

Bersifat padat modal dan teknologi tinggi

Mempunyai Resiko bisnis dan lingkungan yang tinggi

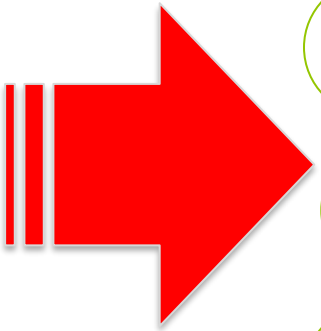

- Akselarasi perubahan, berpeluang menghadirkan perubahan sosial budaya& ekonomi secara cepat, termasuk pada aspek modal sosial di masyarakat
- Perubahan persepsi terhadap mata pencaharian dan Harapan tinggi bisa terlibat dalam pekerjaan perusahaan
- Menghadirkan dampak ikutan, baik positif maupun negatif, misalnya tumbuhnya wilayah ekonomi baru, UMKM, Inflasi nilai ekonomi melonjak, dll
- Memperkenalkan “safety behavior “ di masyarakat
- Jebakan SDA tak terbarukan, dengan menggantungkan pada fasilitas, sarana-parasarana perusahaan dan pendapatan
- Sistem yang tidak kompatibel; kewenangan ada di pem pusat sementara dampak ada di daerah; menyebabkan masalah regulasi daerah, biaya ekonomi-sosial tinggi, dll
- Sulitnya membangun sinergi, perbedaan persepsi antar stakeholder

www.pushep.or.id

Empat (4) Aspek terkait Operasi Perusahaan yang Memunculkan Persoalan Sosial

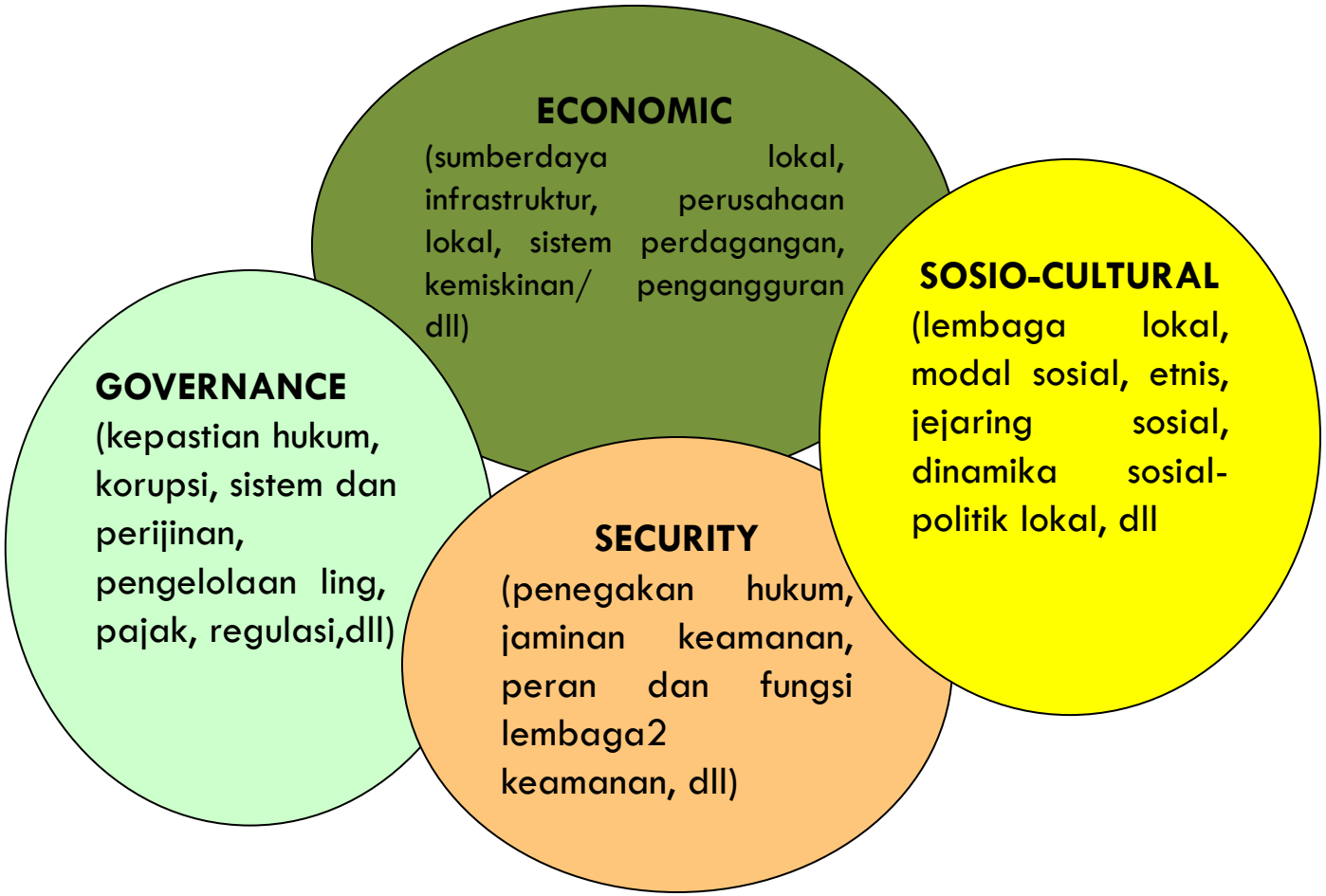

Komunikasi dan Pendekatan Sosial-Ekonomi

INDUSTRY RISK & RESPONSIBILITY PROFILES

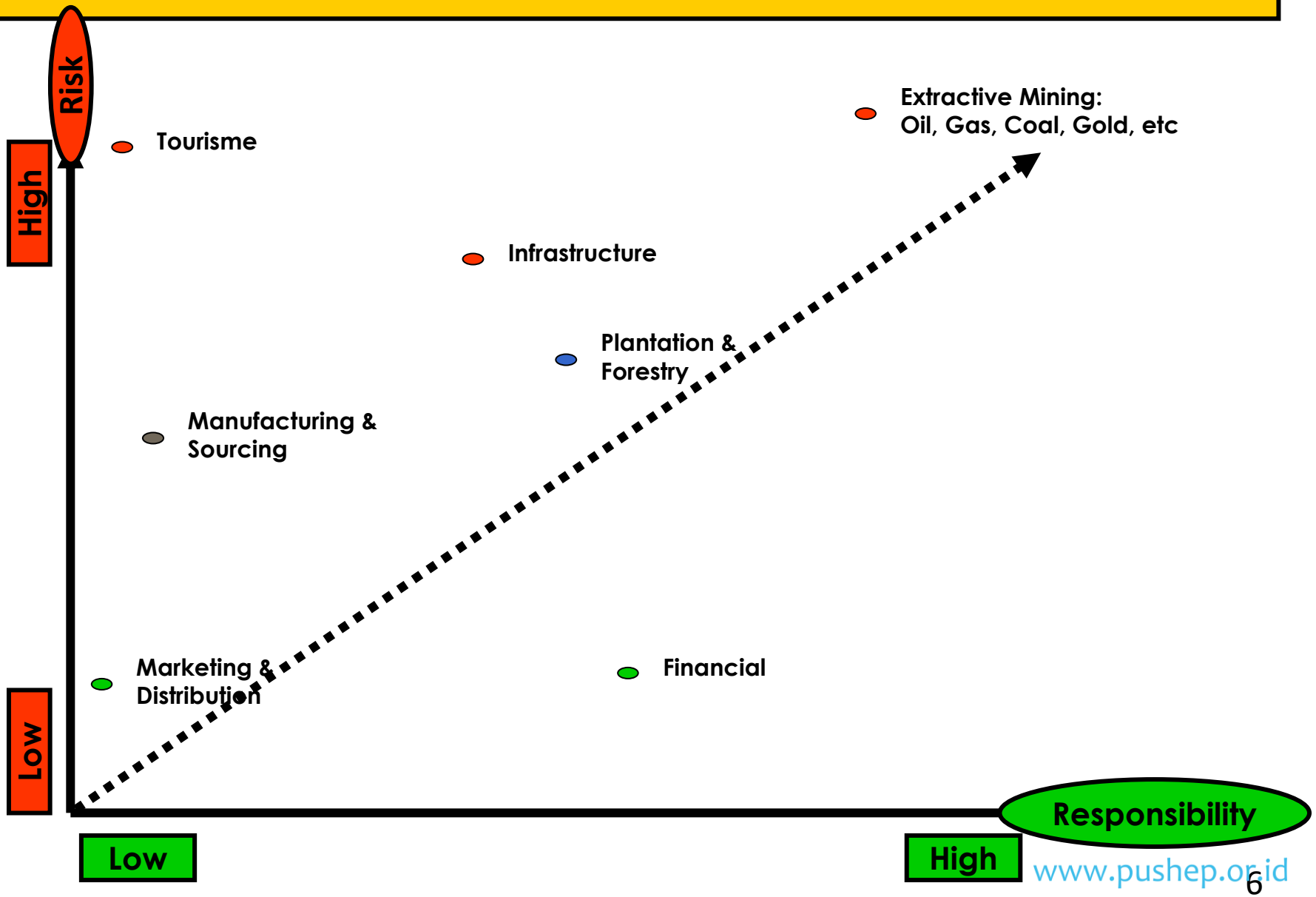

Dampak Perusahaan yang Mendorong Perlunya CSR

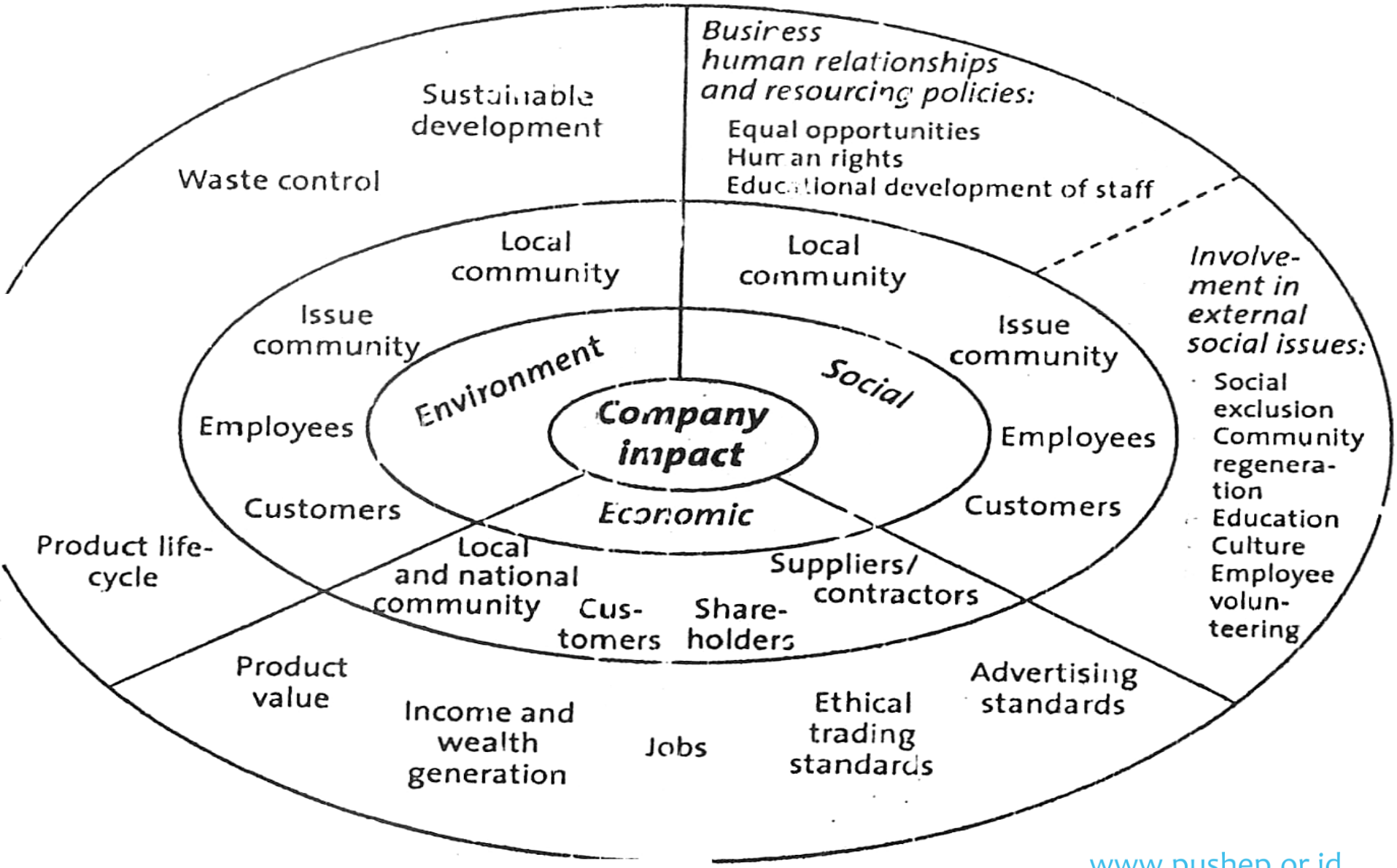

www.pushep.or.id

Arti Penting Program CSR bagi Korporat

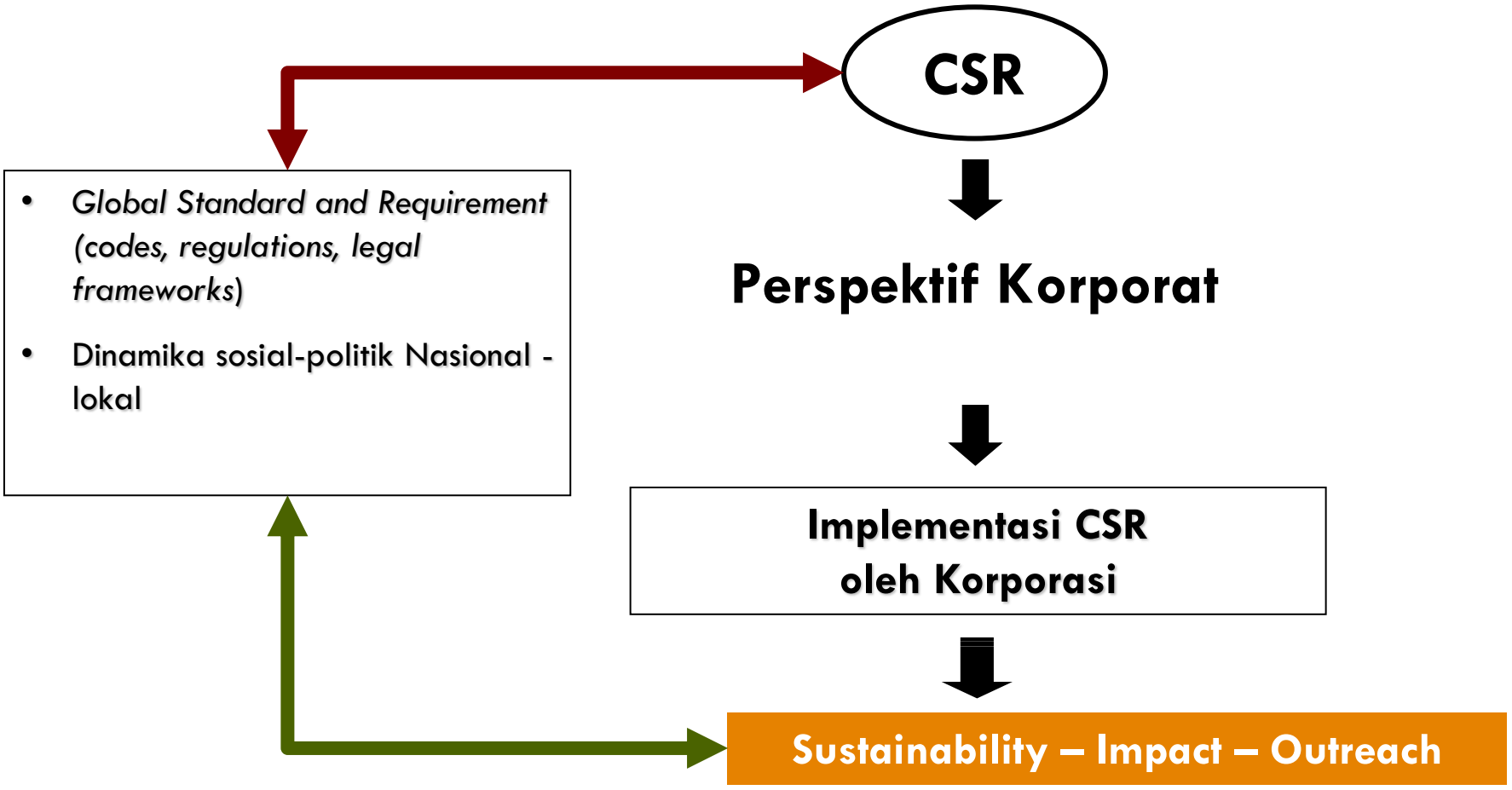

Dorongan Pelaksanaan Program CSR

INTERNATIONAL

- GRI *(Global Reporting Initiative)*, yang merupakan standar pelaporan internasional mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Standard ISO 26000 yang merupakan panduan bagi semua jenis organisasi mengenai isu-isu terkait dengan *Social Responsibility* (SR),
- *EquatorPrinciples Standard* merupakan pedoman bersifat sukarela yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari pembiayaan suatu proyek, serta menempatkan kelestarian (*sustainability*) sebagai inti dari pembangunan ekonomi

NATIONAL

- ❑ UUD 1945 Pasal 18B (Amandemen IV) dan Pasal 33.
- ❑ UU No. 23/1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- ❑UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan CSR
- ❑PP no 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan PT
- ❑ Peraturan Menteri Kehutanan& LH terkait Penilaian Kinerja Lingkungan dan Sosial (PROPER)
- ❑ Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/2015, terkait kewajiban melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

LOKAL

- Kebijakan/Peraturan Daerah: pajak, retribusi, tuntutan/bias otonomi, dll
- Tuntutan dan harapan yang besar dari berbagai pihak terhadap perusahaan terkait isu kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan , dll.
- Kondisi disharmonisasi; isu keamanan fasilitas produksi, ganti rugi dan pembebasan lahan, pungutan liar, dll

Isu-isu Kondisi Terkini

Level Pusat

Terdapat beberapa agenda kebijakan yang berkenaan dengan CSR-CD; RUU TJSL (masuk Prolegnas 2018),Permen No 41 Tahun 2016 tentang program PPM di Industri MINERBA, Rapermen ESDM tentang Pengembangan masyarakat dan lingkungan Industri Migas, Panduan pelaksanaan CSR (Kadin), Metode Pengelolaan Forum Kesejahteraan Sosial-CSR (kemensos), Wacana penghapusan Ring (hasil RDP Komisi VII DPR, Des 2017),, dll).

Level Daerah

Turunnya secara drastis DBH akibat turunnya harga komoditi tambang dan migas, munculah sejumlah regulasi daerah yang diarahkan pada sebesar-besarnya menutup potensi defisit daerah, pelambatan ekonomi nasional berdampak pada isu pengagguran dan kesejahteraan masyarakat, adanya tuntutan tinggi terhadap CSR-CD, isu Pilkada, dll

Isu-isu Lain

Kemajuan teknologi informasi termasuk media digital, era berita HOAX, kompetisi semakin dinamis terkait pelaksanaan program CSR-CD dan upaya mendokumentasikannya, berbagai hal serba digital termasuk tourism digital, munculnya generasi milenial dengan karakteristik tertentu,

Kebutuhan :

PROGRAM CSR YANG BERBASIS POETNSI DAN MASALAH LOKAL

Pengertian CSR

UUPT CSR = TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)	komitmen	berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
Dr. Achmad Lamo Said, S.Sos.,M.Si, "*Corporate Social Responsibility* dalam Perspektif GOVERNANCE",	Kewajiban sosial kepada masyarakat dan pemerintah	sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Dalam implementasi dan penerapannya sangat bergantung pada konsep *governance* di wilayah/daerah tersebut
Menurut Wibisono "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR"	komitmen berkelanjutan	untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya

"CSR
Merupakan bentuk tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan
yang bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan".

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial (SR) sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: 1) Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; 2) Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;3) Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; 4) Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Common Understanding One: Integration

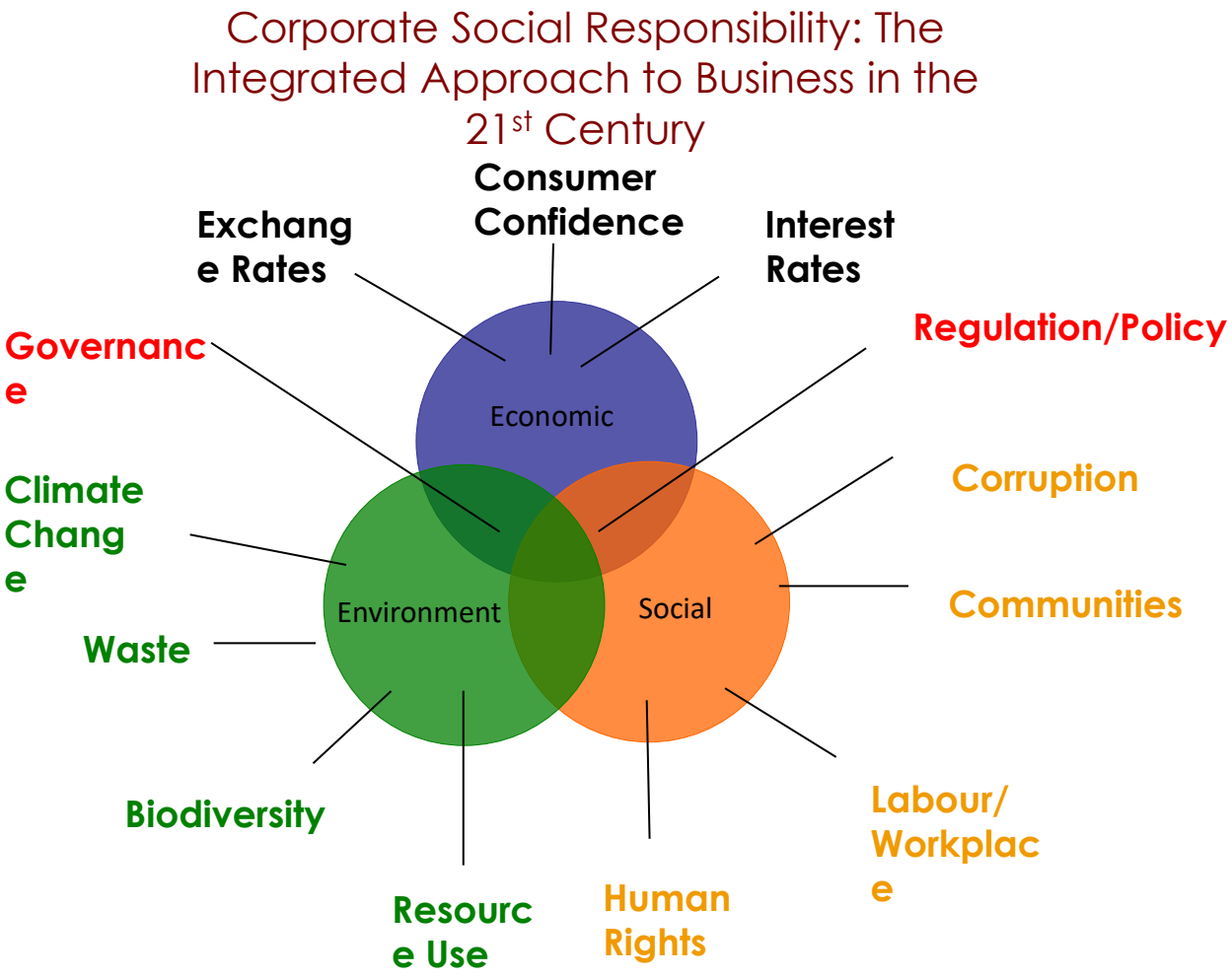

Common Understanding Two: Stakeholders

- Common Understanding Two: CSR relates to the idea whereby a business addresses and balances the needs of stakeholders.

- Who/what are stakeholders? *"Individuals and groups who may affect or be affected by the actions, decisions, policies, practices or goals of an enterprise."*

  Examples:
  - Shareholders and other investors
  - Employees
  - Customers
  - Governments
  - Local communities
  - NGOs
  - Environment

Dimensi CSR

- Alexander Dahlsrud telah mengumpulkan seluruh definisi yang popular, kemudian mengujinya secara statistik (JCSREM 15/2008).
- Hasilnya adalah bahwa 37 definisi CSR paling popular memiliki **konsistensi dalam lima dimensi:** ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan dan sifat voluntari.
- Perbedaan yang ada di antara ke-37 definisi hanyalah soal **artikulasi, bukan substansi.**

Dimension	Dimension score	Dimension ratio (%)
The stakeholder dimension	1213	88
The social dimension	1213	88
The economic dimension	1187	86
The voluntariness dimension	1104	80
The environmental dimension	818	59

Penjelasan Dimensi CSR

- **Ekonomi, sosial, lingkungan**: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhitungkan keseimbangan ketiganya, tak boleh ada *trade off* dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan.
- **Pemangku kepentingan**: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka.
- **Voluntari**: perusahaan dalam menjalankan CSR harus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku kemudian berusaha melampauinya sejauh mungkin.

Periodisasi Respons Perusahaan atas Tuntutan Pemangku Kepentingan (Warhurst, 2001)

Phase I: 1960–1983 *Awakening of post-facto societal concerns*	Phase II: 1984–1994 *Engaging in addressing implications*	Phase III: 1995–today *Networking to prevent future incidents*
▶ Aberfan, Wales '66 ▶ Seveso '74 ▶ Wankie Colliery '75 ▶ Amoco Cadiz Oil '78 ▶ Nationalisation in South America '60s–'70s	▶ Bhopal '84 ▶ Strava, Italy '85 ▶ Chernobyl '86 ▶ *Exxon Valdez* '89 ▶ Wheal Jane '92 ▶ Summitville '92 ▶ Ok Tedi and Fly Rivers, PNG '94	▶ Shell: Brent Spar '95 ▶ Saro-Wiwa execution '95 ▶ Omai '95 ▶ Grasberg '95 ▶ Marcopper '96 ▶ Los Frailes, Spain '98 ▶ Remin and Esmeralda, Romania '00

Berikutnya?

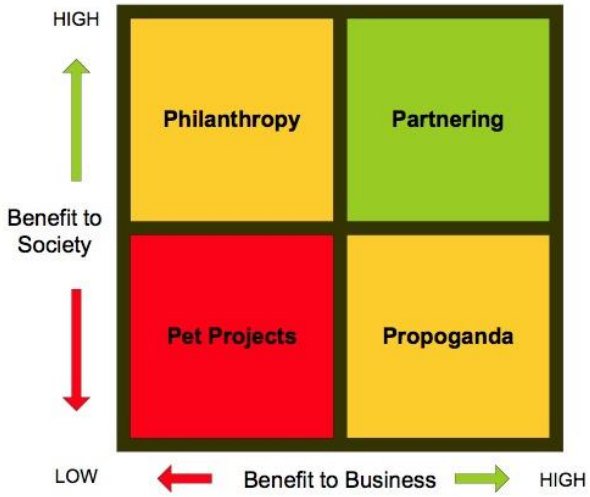

- Banyak promotor CSR masih menggunakan periodisasi Warhurst, padahal "*today*" dalam tabel tersebut merujuk pada kurun waktu 10 tahun yang lalu.
- Fase Ketiga: "Mencegah Kejadian Buruk" tampaknya telah disuksesi oleh **Fase Keempat: "Meraup Keuntungan dari CSR."** Berbagai standar dan literatur setelah medio 2000-an menunjukkan kecenderungan tersebut. Penekanannya pada (1) keuntungan bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya, dan (2) integrasi CSR ke dalam bisnis.
- **Fase Kelima: "Transformasi Bisnis"** mungkin juga sedang terjadi, dan banyak dibicarakan mulai 2010an.

Perkembangan CSR dalam Konteks Global

- **Pertama**, lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia sepakat bahwa TJS dapat dilakukan oleh seluruh jenis organisasi, jadi bukan hanya kewajiban perusahaan.
- **Kedua**, tidak ada disebut bahwa TJS adalah filantrofi atau donasi.
- **Ketiga**, TJS cakupannya sangat luas karena bertanggung jawab atas dampak keputusan dan kegiatan. Semua kegiatan perusahaan adalah hasil dari keputusan. Melalui TJS, organisasi harus mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.
- **Keempat**, organisasi diimbau untuk berperilaku etis, contohnya dalam ISO ini, organisasi tidak dianjurkan melakukan TJSP demi kepentingan politik.

Kajian Perbandingan Pada Beberapa Negara

- Di Finlandia dan Jerman tidak ada peraturan yang mengatur CSR. Sedang di Perancis ada peraturan tentang Ekonomi yang mengatur kewajiban pelaporan CSR kepada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, yakni The NRE Act 2001 (New Regulations Economic Act 2001/ Law on New Economic Regulations). Dalam pelaporan CSR diwajibkan disampaikan dampak negatif yang diciptakan dari operasi perusahaan kepada aspek lingkungan-hidup dan aspek sosial.
- Dan di ketiga negara tersebut, CSR dianggap suatu kegiatan sukarela (*voluntary*) akan tetapi jika ada pelanggaran di bidang lingkungan hidup, sosial, maupun bidang *sustainability* lainnya, akan dirujuk pada UU/Peraturan Sektoral.
- Tidak ada pungutan dana CSR di ketiga negara tersebut, karena CSR bagi mereka bukan dana akan tetapi bagaimana memastikan perusahaan bertanggung-jawab atas dampak negatif operasi perusahaan, dan menjalankan operasi secara bertanggung-jawab kepada masyarakat, termasuk karyawan dan masyarakat internasional.

Perbandingan bentuk CSR dengan negara-negara lain

No	Negara	Bentuk Kebijakan
1	Amerika Serikat	Pemotongan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen dalam melakukan penguatan kelompok masyarakat sipil berdasarkan pengkatorian yang ada. Survei lembaga Environic tahun 1999 menyatakan sepertiga konsumen di Amerika Serikat yang menyukai produk-produk dari perusahaan yang memiliki visi bisnis pembangunan masyarakat yang lebih baik.
2	Prancis	Adanya keharusan perusahaan untuk melaporkan secara detail dampak sosial dan lingkungan beserta upaya untuk mengatasinya
3	Belgia	Menyediakan label khusus bagi perusahaan yang telah sesuai dengan konvensi ILO
4	Denmark	Mengembangkan Danish Social Index dan melakukan pengukuran langsung atas kinerja perusahaan dalam kebijakan terkait pekerja
5	Italia	Adanya CSR-SC (Steering Committe) yang mengembangkan petunjuk untuk melakukan penilaian diri, pengukuran, pelaporan dan penjaminan kebenaran isi laporan.
6	Inggris	Mewajibkan adanya laporan kinerja tahunan dalam hal sosial dan lingkungan selain kerja finansial Sebuah survei di Negara Inggris membuktikan, bahwa 86% konsumen merasa melihat suatu citra positif sebuah perusahaan jika mereka melihat perusahaan tersebut benar-benar “melakukan sesuatu untuk menjadikan dunia suatu tempat yang lebih baik” (Acces Ommibus Survei 1997).

www.pushep.or.id

Keberadaan aturan yang relevan dengan CSR di beberapa negara

1	Australia	dimana sudah ada standarisasi lingkungan hidup, hubungan industrial, HAM maupun CSR
2	Kanada,	CSR di atur dan diaplikasikan mengarah pada aspek kesehatan, hubungan industrial, proteksi lingkungan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial.
3	Malaysia :	CSR di dorong oleh pelaksana bursa, sehingga memicu perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja sosial-nya
4	Singapore :	Tersedia Singapore compact mengenai CSR
5	Vietnam :	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan CSR dan hasilnya perlu adanya perbaikan kinerja korporasi dan pemerintahan untuk lebih mengefektifkan dampaknya

Tujuan CSR

Menjalin hubungan yang baik dengan pemegang kepetingan (stakeholder) di luar seperti pemasok.

Menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat di luar perusahaan.

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan potensial

Berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan/ masyarakat sekitar Berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan/ masyarakat sekitar

Sebagai pembeda perusahaan dengan perusahaan alternatif (pesaing).

KONTRIBUSI PROGRAM CSR BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

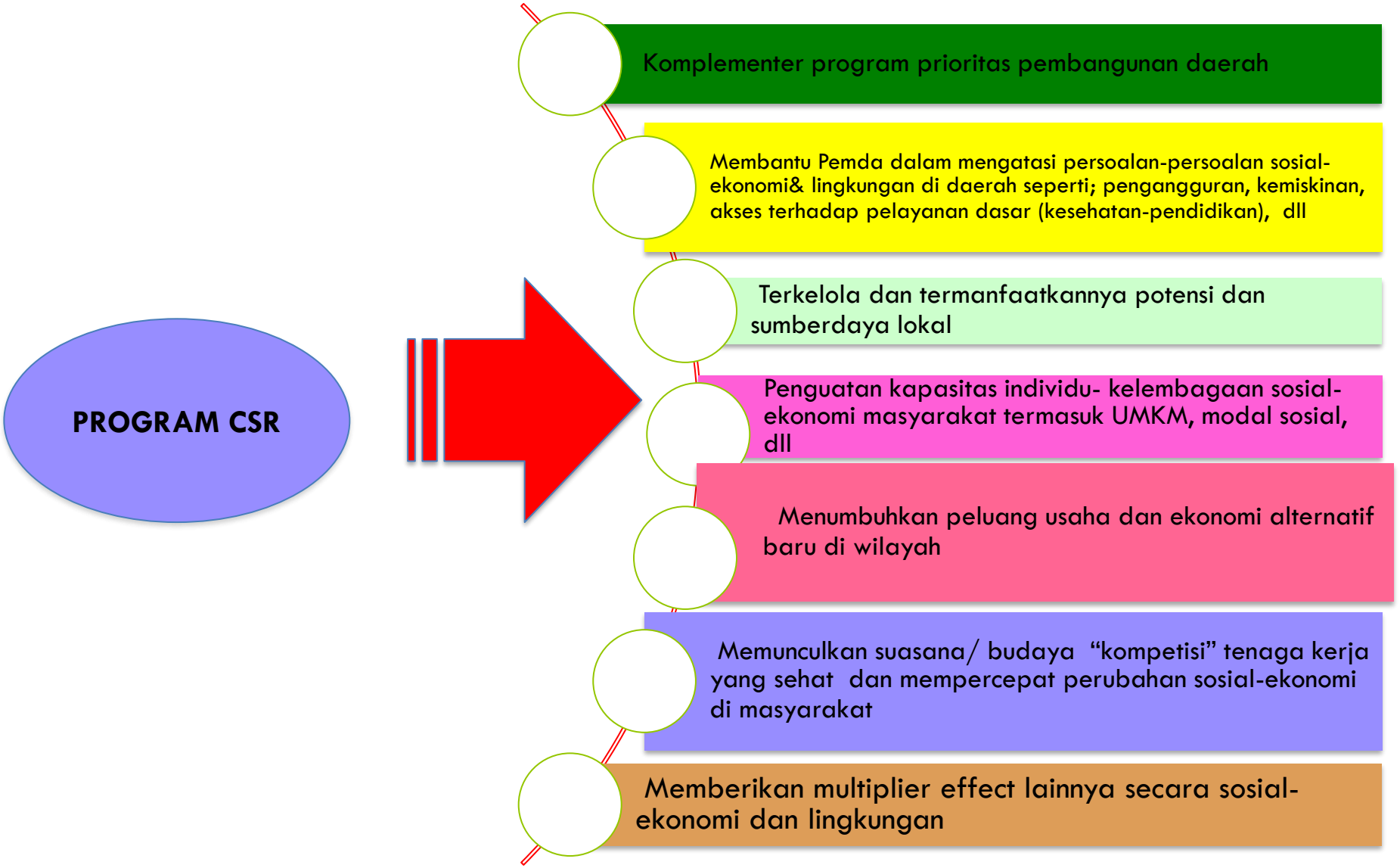

CSR Value Creation and Strategic Benefits

CLIENT EXAMPLE

Brand Equity Value of CSR

1	Estimate Enterprise Value of the Firm	USD 1.4 Bn
2	Estimate Value of Brand Equity	USD 270 Mn
3	Estimate Value of CSR Component	USD 35 Mn (13%)

Client CSR program will range depending on the level of sophistication of the program. USD 35 million represents CSR value corresponding to a best in class program

CSR Reporting of Top 250 Fortune 500 companies increased from 52% in 2005 to 85% in 2010

CSR Strategic Benefits - CXO's Perspective

(Survey of ME Executives) (2010)

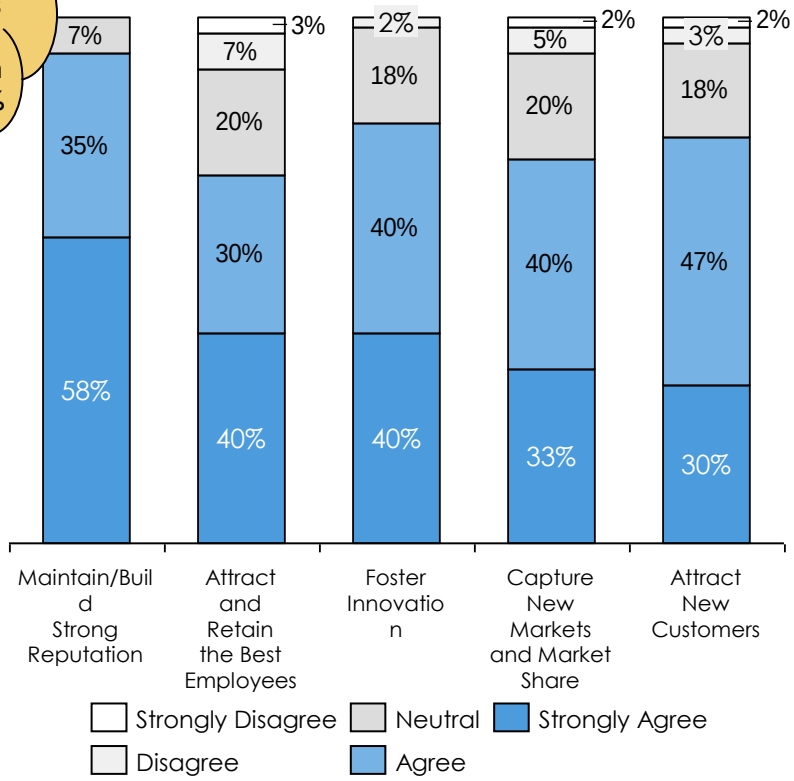

Source: Branding Insider, Booz & Company analysis

Corporate Social Responsibility Continuum

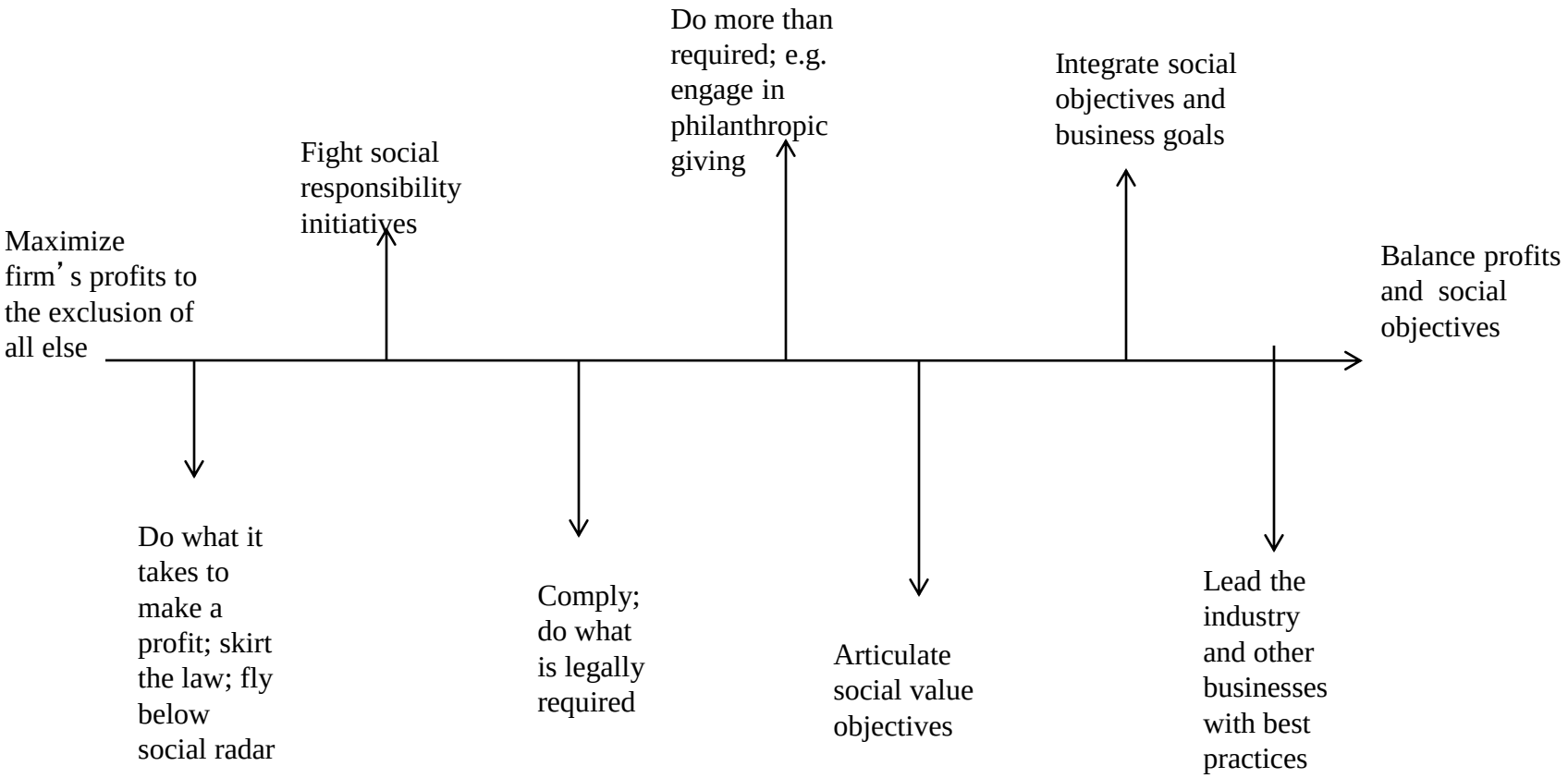

www.pushep.or.id

4 Levers CSR Sustainability Impact – measuring indicator

Social License for Operation

- Asset Protection
- Risk Management
- Perception / Reputation
- Minimizing Conflict

Sustainability Program

- Rate of participation
- Asset Development
- Degree of Dependency from HIL

Tangible Benefit

- Economical
- Education
- Health
- Environment
- IPM / SDG's

Community Empowering

- Social cohesion
- Life Skill improvement
- Accessibility into development sources
- Entrepreneurship Community Development

Prinsip dalam Implementasi Program CSR

1. Berbasis potensi sumberdaya lokal
2. Berdasar kebutuhan masyarakat melalui penjaringan aspirasi
3. Tidak dalam bentuk tunai (inkind)
4. Diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional/ pemerintah daerah
5. Harus memberikan manfaat nyata dalam jangka pendek, menengah dan panjang serta dapat merangsang peningkatan multiplier effect bagi masyarakat dan perekonomian nasional/daerah
6. Tidak terkait dengan praktik politik, serta isu SARA
7. Mendorong keterlibatan multipihak
8. Terukur dan berkelanjutan dampaknya

Aspek –aspek Mengukur Kinerja CSR (ISO 26000)

Elemen	Aspek-aspek yang terkait
Profit	• Sejauhmana kegiatan operasi perusahaan telah berjalan secara baik dan mencapai target bisnisnya • Bagaimana kebijakan dan komitmen manajemen terhadap aspek sosial • Bagaimana manajemen memposisikan CSR (termasuk program pengembangan masyarakat) terkait dengan aspek bisnis perusahaan • Bagaimana kebijakan dan komitmen tersebut terimplementasikan (aspek kelembagaan, alokasi anggaran, dan seterusnya)
Planet	• Bagaimana kondisi lingkungan mempengaruhi aspek bisnis perusahaan dan sebaliknya bagaimana kegiatan bisnis perusahaan akan berdampak pada lingkungan? • Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak dan resiko lingkungan ini? • Bagaimana standard internasional dan regulasi nasional maupun lokal mengatur terkait program pengembangan masyarakat? • Bagaimana perusahaan telah comply dengan hal tersebut?
People	• Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar wilayah operasi migas? • Bagaimana dinamika sosial masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan? • Isu-isu apa yang dominan yang mendorong perusahaan untuk memberikan perhatian dalam bentuk program sosial kemasyarakatan? • Sejauhmana program sosial yang telah dialokasikan sudah menjawab isu, tuntutan dan kebutuhan tersebut? • Sejauhmana keterlibatan para pihak di dalam pengelolaan program? • Bagaimana dampak program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh perusahaan • Bagaimana keberlanjutan sosial dari pelaksanaan program
Procedure	• Bagaimana procedure dan sistem yang dikembangkan dalam pengelolaan program? • Sejauhmana procedure yang dikembangkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan program, standard internasional dan berbagai regulasi yang ada? • Sejauhmana prosedure tersebut efektif diimplementasikan dan efektif pula dalam mencapai tujuan program? • Bagaimana prosedur dan strategi yang dilakukan adaptif dengan kondisi dan kebutuhan program di lapangan? • Sejauhmana kebijakan, sistem dan prosedure yang dikembangkan menjaminkan keberlanjutan program, baik sosial, ekonomi maupun lingkungan

www.pushep.or.id

Pergeseran Program CSR Saat ini

- CSR tidak lagi sebagai kompensasi terhadap dampak negatif dari operasi perusahaan melainkan menjadi upaya mengembangkan nilai bersama (shared values) yang memastikan operasi bisnis memberikan manfaat kepada korporasi dan pemangku kepentingan khususnya masyarakat sekitar.
- CSR tidak lagi bersifat transaksional antara korporasi dengan pemerintah daerah atau masyarakat sekitar tetapi menjadi bersifat transformasional.

  CSR yang transaksional berarti menjadikan CSR untuk alat tukar bagi kepentingan korporasi. CSR yang transformasional mengandung arti CSR sebagai sarana melaksanakan transformasi relasi dan kondisi dimana korporasi bersama dengan pemangku kepentingan bekerja sama untuk secara struktural dan sistemik mewujudkan kesejahteraan bagi semua secara berkelanjutan
- CSR dengan demikian tidak lagi berjangka waktu pendek melainkan berjangka waktu yang lebih panjang.

4 Jenjang CSR (Teori Piramida CSR)

Tanggungjawab Filantropi; kontribusi bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan operasi bisnis perusahaan

Tanggung Jawab Etis;
Mempraktikkan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai etis

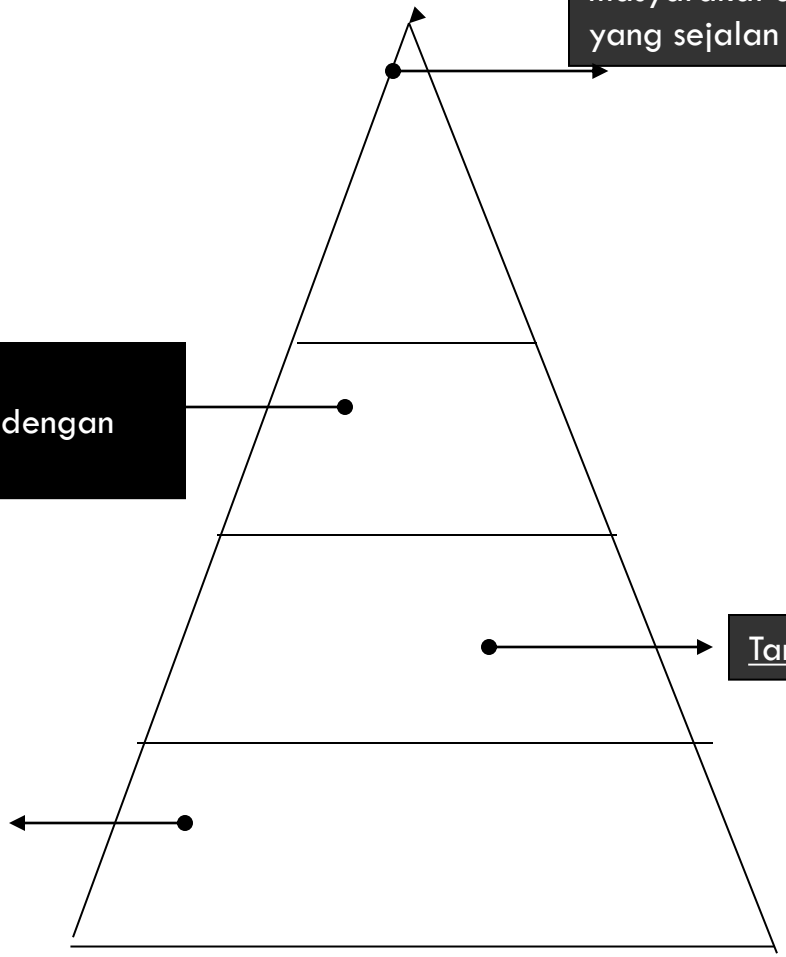

Tanggungjawab secara hukum

Tanggungjawab ekonomi;
menghasilkan laba untuk eksistensi perusahaan

CSR and Community Development

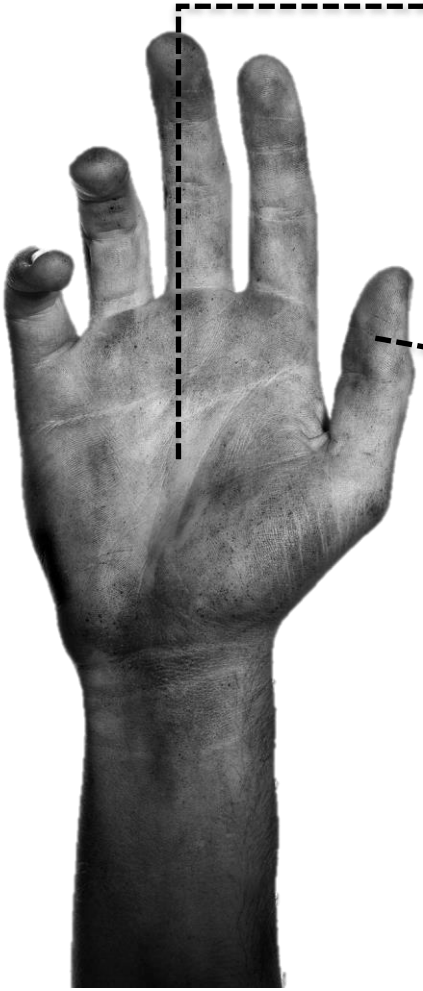

CSR

Sumber : (Suharto, 1997: 99)

Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah pemberdayaan atau pengembangan masyarakat (community development) atau dikenal dengan program CD.

COMMUNITY DEVELOPMENT

- A plan program with focus on the total needs of the village community
- Technical assistance
- Integrating various specialities for help of the community
- A major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community

COMDEV: OVERVIEW

Community Development

Merupakan kegiatan yang dilakukan secara **sistematis dan terencana** yang diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat **lebih baik secara berkelanjutan** dalam **memecahkan masalah yang mereka hadapi**.

Dalam hal ini dimensi dalam CD yakni; tidak hanya orientasi hasil tapi juga proses, berjangka waktu dan penekanan pada komuniti.

Ruang lingkup dalam CD menyangkut:

- Menciptakan suasana dan membangun hubungan dengan berbagai pihak bagi masyarakat untuk dapat menemukenali dan menyelesaikan masalah yang dihadapi *(Community Relation)*
- Membantu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk memperbesar akses dan kesempatan untuk berkembang *(Community Services)*
- Ada upaya untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar tidak bergantung terhadap pihak di luar dirinya *(Community Empowerment)*

Siapa Sasaran Program ?

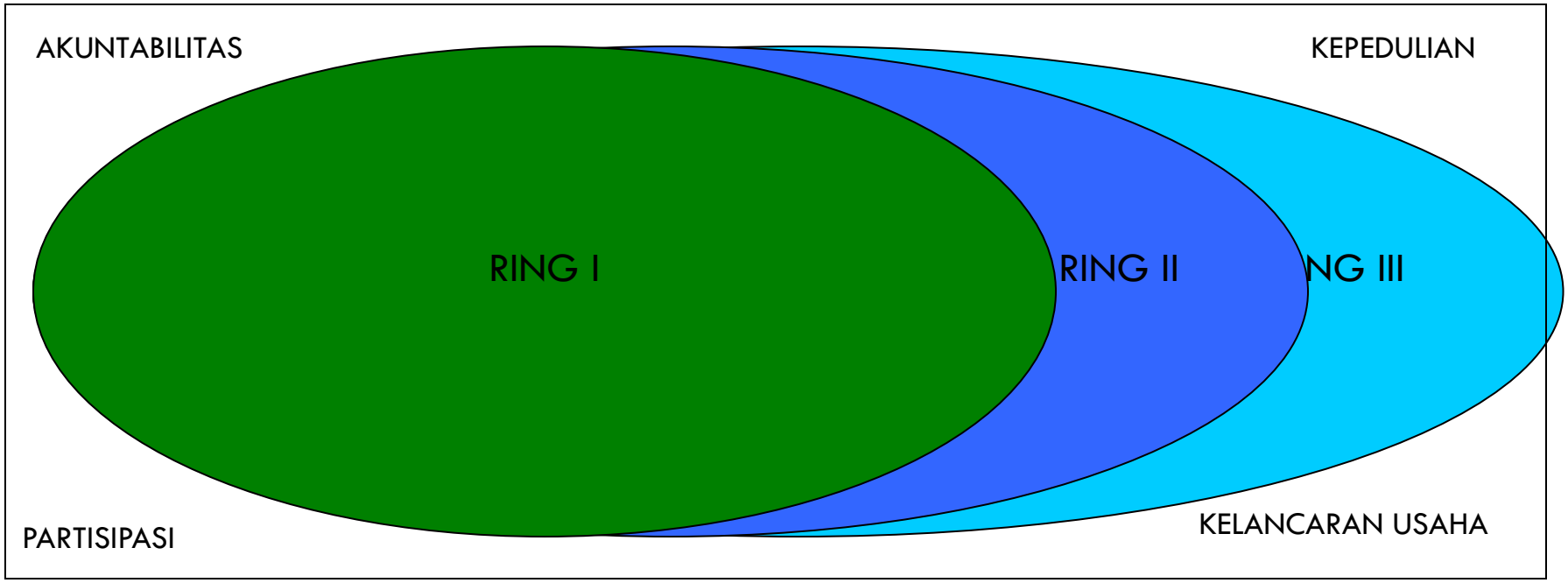

RING I
(PRIORITAS I)

- Desa yang merupakan tempat …kegiatan produksi perusahaan
- Desa yang secara langsung …terkena dampak terhadap …kegiatan operasi
-Desa tempat keberadaan alat-alat vital produksi perusahaan

RING II
(PRIORITAS II)

- Desa sekitar penopang berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan dan tidak…kena dampak langsung, ex: sebagai jalur transportasi utama
- Desa yang terkena/dilewati …fasilitas/peralatan perusahaan, seperti pipa, dll

RING III
(PRIORITAS III)

Desa/ wilayah yang tidak kena dampak secara langsung tetapi penting bagi perusahaan untuk membangun citra/reputasi atau dimungkinkan merupakan wilayah rencana/ …program perluasan operasi/produksi perusahaan

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM COMDEV

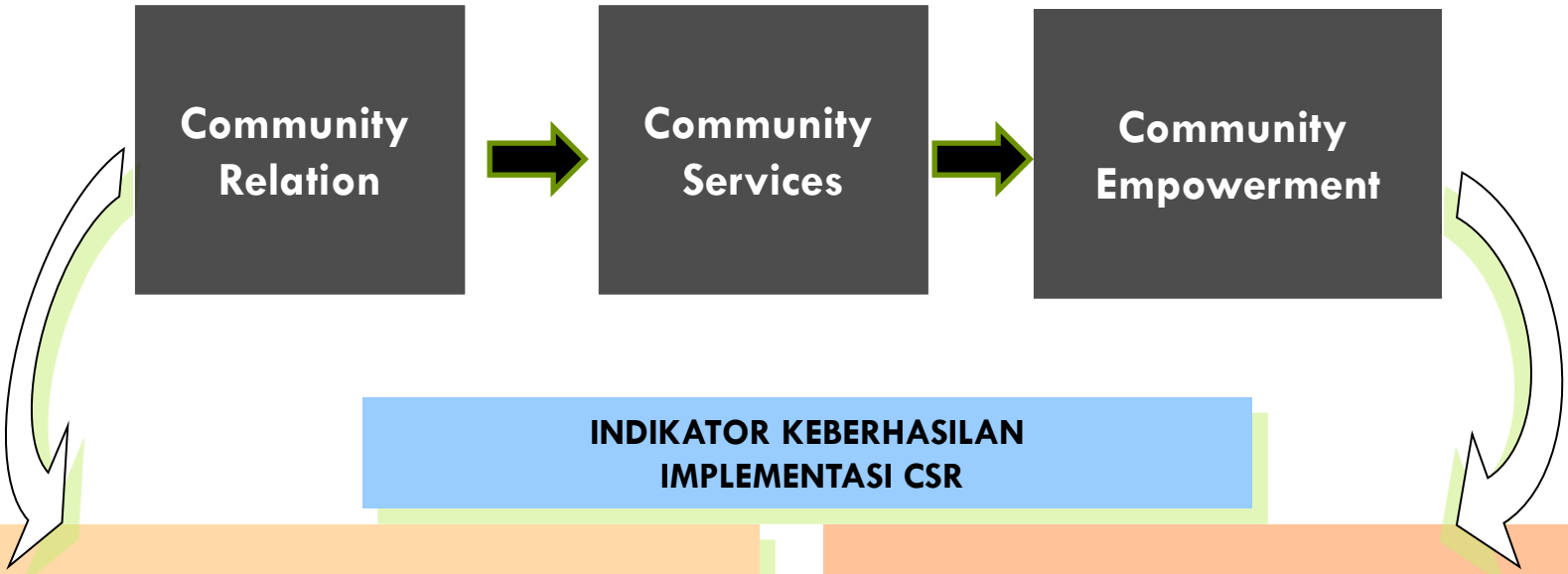

INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI CSR

Bagi Perusahaan :

1. MINIMIZE perselisihan antara Perusahaan dengan Masyarakat, sehingga terbentuk situasi dan kondisi "positive emotional relation"
2. ASSETS (Pimpinan, Karyawan, Pabrik dan fasilitasnya) terjaga dan terpelihara dengan aman.
3. REPUTATION perusahaan yang baik sehingga menumbuhkan kepercayaan stakeholders
4. OPERASIONAL / AKTIVITAS Perusahaan berjalan Aman dan Lancar.

Bagi Stakeholders :

- SUSTAINABILITY, Adanya keberlanjutan kehidupan baik sosial, ekonomi, lingkungan maupun kelembagaan di masyarakat secara lebih baik.
- IMPACT, adanya dampak yang dirasakan oleh stakeholder baik sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan
- OUTREACH, mempunyai daya jangkau /sasaran yang jelas.
- SELF HELP, kemandirian masyarakat baik sosial budaya, ekonomi dan kelembagaan

Beberapa Dasar Hukum Pelaksanaan CSR di Indonesia

PERATURAN	KETERANGAN
UUD 1945 **Pasal 33** 1.Perekonomian disusun sebagai usa bersama berdasar atas asas kekeluargaan 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 4.Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang	Pasal 33 UUD 1945 merupakan suatu UU yang paling mendasar dalam pelaksanaan CSR, dimana segala sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal **Pasal 15** Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 16** Setiap penanam modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis b. pembatasan kegiatan usaha c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.pushep.or.id

UU No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Bab VIII Pasal 40

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 ayat (3) huruf p:

Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan pokok, yaitu:
p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat

- Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

www.pushep.or.id

UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74
(1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan :
Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
Ayat (4) Cukup jelas.

UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 3, tujuan Perlindungan dan Pengelolaan LH
a.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

www.pushep.or.id

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN, Keterkaiatn penanganan fakir miskin dengan Tanggungjawb Sosial dan Lingkungan Perusahaan khususnya berkenaan dengan aspek pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 ditentukan bahwa salah satu sumber dana penanganan kemiskinan diantaranya berasal dari dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Yang dimaksud tidak lain adalah dana yang dalam perusahaan perseroan merupakan bagian dari dana untuk kegiatan CSR. Bahkan lebih tegas lagi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 bahwa dana yang disisihkan dari perseroan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin Lihat ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c	Bukan hanya itu saja, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk secara aktif melakukan pengumpulan dana bagi penanganan kemiskinan termasuk didalamnya dapat mengumpulkan dana dari alokasi anggaran CSR perusahaan-perusahaan, dan diperuntukkan atau atas nama penanganan fakir miskin. Padahal, alokasi dana CSR bukan hanya untuk fakir miskin tetapi juga untuk pelestarian lingkungan.
Antara PERMEN Nomor: PER-O7/MBU/2015 hampir sama dengan PERMEN Nomor: PER-05/MBU/2007, hanya saja keduanya memiliki tiga poin perbedaan. **Pertama,** sumber dana PKBL dapat berasal dari penyisihan sebagian laba dan sumber lain yang sah. **Kedua,** besarnya dana yang disisihkan ditetapkan oleh Menteri/RUPS. **Ketiga,** kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut Program Kemitraan adalah memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak RP 2,5 M. Sementara itu, untuk teknis pembuatan laporan keuangan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2015 agar tercipta keseragaman dan tidak memunculkan masalah dikemudian hari	Mewajibkan seluruh BUMN untuk melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan dengan usaha kecil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komuniti agar menjadi tangguh dan mandiri. Sementara itu program bina lingkungan dilakukan melalui pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut.

www.pushep.or.id

PP No 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas (Ps 74 – Ps 77)

Pasal 74 ayat (1):

Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Pasal 75

Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, Kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggarantahunan.

Pasal 76

Ayat (1)

Kegiatan Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Kegiatan Pengembangan Lingkungan dan masyarakat setempat diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah Eskploitasi dilaksanakan.

Pasal 77

Pelaksanaan keikutsertaan Kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik atau pemberdayaan usaha tenaga kerja setempat.

www.pushep.or.id

PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas (Ps 77 – Ps 80)

Pasal 77:

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga wajib menjamin dan menaati ketentuan dan keselamtan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 79

Ayat (1):

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2):

Tanggung jawab Badan Usaha dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi masyarakat setempat dengan cara mempekerjakan tenaga kerja setempat dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan serta meningkatkan hunian masyarakat.

Pasal 80

Ayat (1)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Badan Usaha dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat diutamakan untuk masyarakat disekitar dimana kegiatan usahanya dilakukan.

www.pushep.or.id

PP No 47 tahun 2012

- Program TJSL masuk menjadi rencana tahunan perusahaan
- Rencana kegiatan dan anggaran memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran
- Anggaran dihitung sebagai biaya perusahaan
- Penghargaan diberikan oleh instansi yang berwenang
- Pelaksanaan program dimuat dalam laporan tahunan
- Sangsi diberikan sesuai peraturan perUU-an

Halaman 95

Terhadap Perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, *"Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah"*. Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Keputusan MK No 53/PUU-IV/2008

Beberapa Rencana Kebijakan yang lain

Bentuk Kebijakan	Point-point pengaturan
RUU CSR (Kemensos dan DPR)	- Merupakan inisiatif pemerintah -- Mengkaitkan UU penanganan fakir miskin -- Disasarkan pada upaya penanganan kemiskinan -- Alokasi anggaran dari pendapatan bersih perusahaan -- diwacanakan terbentuknya BLU (Badan Layanan Umum) untuk melakukan "kontrol" terhadap program CSR -- Akan diatur adanya sangsi
RaPermen ESDM tentang Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat	-- memuat azas, prinsip , sasaran dan tujuan program -- Terkait pada program services dan empowering -Disasarkan terutama pada masyarakat yang terkenaik dampak (berdasar dokumen lingkungan) -- Meniitiktekankan pada sinergi dengan program pemerintah/ pemerintah daerah -- Mendorong kerjasama antar perusahaan di wilayah yang sama -- Mendorong adanya pelibatan pihak-pihak lain dalam pengelolaan program (termasuk masyarakat) - disebut akan adanya penghargaan, sangsi tidak disebutkan

Arah dan Sasaran Pengaturan dalam RUU TJSL (Versi DPD RI)

- Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program TJSL, (unifikasi) hukum
- Bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan manajemen *social risk (social risk)* di daerah
- Tidak hanya berlaku bagi perusahaan (bentuk PT maupun CV) tetapi juga organisasi dalam bentuk firma, yayasan & Ormas (dengan klasifikasi tertentu)
- Tidak memberikan "beban" baru bagi perusahaan, namun malah mendorong terciptanya hubungan harmonis perusahaan dengan stakeholdernya termasuk pelibatan di dalam program TJSL
- Regulasi tidak mengatur aspek input, tetapi lebih diarahkan pada standard kinerja minimal dan lebih diarahkan pada program yang sifatnya pemberdayaan (*empowering*)
- Diarahkan pada upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif perusahaan
- Reposisining peran masing-masing pihak dalam pengelolaan TJSL (Pemerntah, organisasi dan masyarakat). Dalam hal ini pengelolaan TJSL adalah domain utama perusahaan
- Mendorong perusahaan untuk memacu kinerja sosial (dan lingkungan) dengan memaksimalkan dampaknya bagi komunitas dengan praktik program TJSL yang benar. Dalam hal ini meningkatkan daya saing perusahaan& organisasi..
- Tidak melakukan penyeragaman format pengelolaan TJSL di daerah (misal dalam hal pembentukan forum)
- Mendorong adanya inovasi program dan kelembagaan sesuai karakteristik wilayah (misalnya dengan memberikan *award*)
- Adanya sangsi

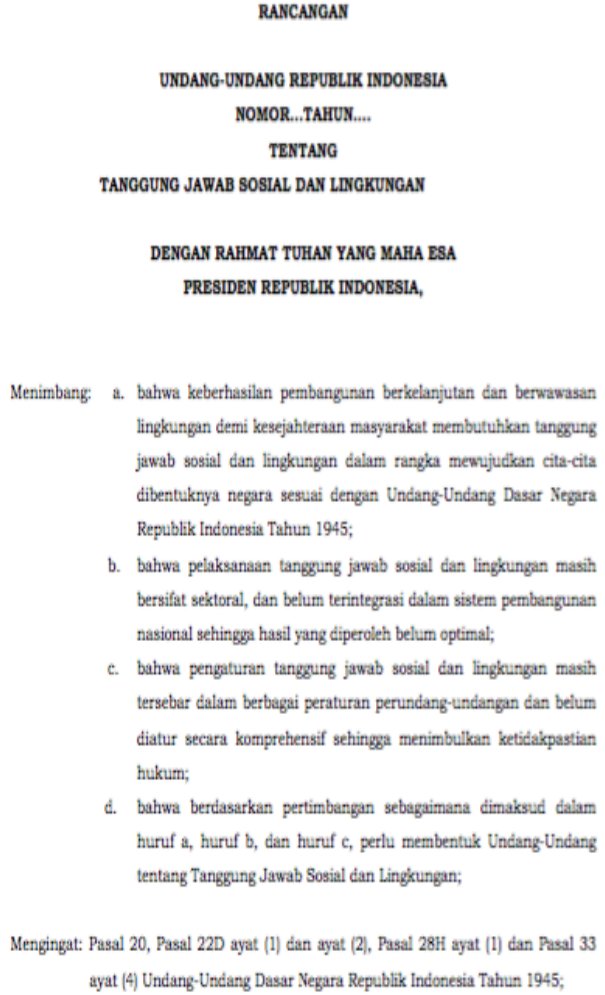

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR...TAHUN....

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat membutuhkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan cita-cita dibentuknya negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih bersifat sektoral, dan belum terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional sehingga hasil yang diperoleh belum optimal;

c. bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Beberapa Pokok-pokok Dalam RUU TJSL (1)

- TJSL wajib dilaksanakan oleh; Perseroan; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); CV; Firma; Yayasan; dan Koperasi.
- TJSL meliputi kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar organisasi.
- TJSL yang dilakukan di dalam organisasi meliputi ketenagakerjaan, tata kelola, dan lingkungan.
- TJSL yang dilakukan di luar organisasi meliputi pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, bidang konsumen, dan program sosial kemasyarakatan.
- Mendorong sinergi program TJSL dengan pemerintah (daerah) dan masyarakat. Diatur pembagian peran, fungsi dan kewenangan menyangkut program TJSL masing-masing pihak
- Domain pengelolaan tetap berada di perusahaan termasuk aspek pendanaan

Beberapa Pokok-pokok Dalam RUU TJSL (2)

- Pengelolaan TJSL didasarkan pada Pedoman Nasional TJSL yang ditetapkan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan menjadi acuan bagi setiap organisasi yang melaksanakan program TJSL.
- Mendorong pengelolaan TJSL secara good governance melalui prinsip keterbukaan, partisipatif, berbasis potensi dan kearifan lokal dan lain sebagainya. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan
- Adanya insentif (misal dalam bentuk pengurangan pajak, dll), penghargaan dan sangsi mulai teguran lisan sampai pencabutan ijin
- Dimungkinkan menggunakan APBN / APBD terkaiit upaya mendorog efektivitas program TJSL dan aspek pengawasannya
- Keberadaan forum TJSL di setiap wilayah bersifat opsional bergantung kondisi dan kebutuhannya
- Mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih optimal

Potret Pengelolaan Program CSR Sektor Tambang& Energi saat ini

- Secara umum, dapat dilihat komitmen perusahaan dalam menjalan program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. Hal ini dilihat dari kebijakan internal perusahaan
- Bentuk kelembagaan dan alokasi sumberdaya sangat bergantung pada visi dan kebijakan perusahaan/ eksekutif perusahaan. Aspek mengenai kelembagaan, jenjang pengambilan keputusan menjadi indikator untuk melihat tingkat komitmen perusahaan terkait program ini.
- Di lapangan sering diwarnai isu hubungan perusahaan vs Pemda; terkait persoalan koordinasi program, pelaporan, pelibatan dan terakomodasinya program Pemda kedalam program CSR-CD.
- Motivasi dan tipologi program juga bermacam-macam

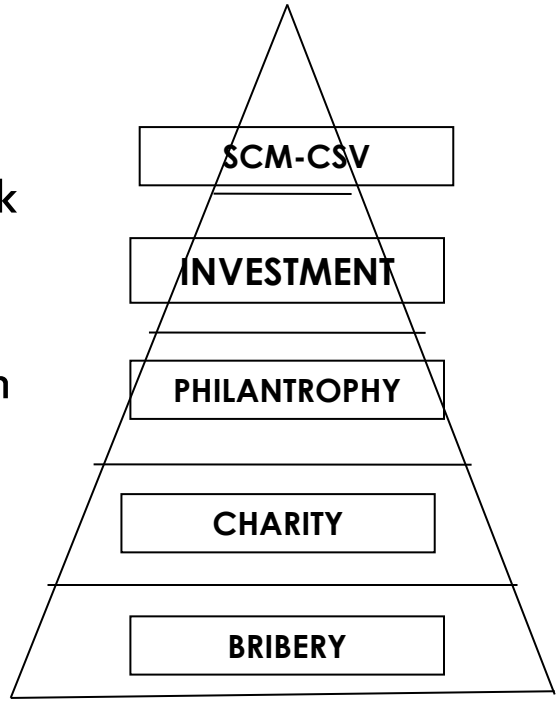

Model Pengelolaan Program

Model	Deskripsi
Sendiri (Dept. CSR/CD)	Perusahaan membentuk departemen/divisi tersendiri untuk melaksanakan program CI, bekerja bersama komunitas termasuk merencanakan, memantau dan mengevaluasinya.
Yayasan Perusahaan	Perusahaan membentuk yayasan perusahaan yang terpisah entitas legalnya, untuk melaksanakan program CI. Yayasan dapat bertindak sebagai grant maker, dimana implementasi dilaksanakan oleh pihak ketiga. Atau berperan sebagai pelaksana program di tingkat lapangan.
Mitra Kerja/ Pihak Ketiga	Perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga, baik itu LSM lokal/ internasional, CSO, dan lembaga lainnya, untuk menjalankan program SI-nya. Pihak ketiga yang kemudian mendesain dan melaksanakan program berdasarkan arahan dari perusahaan.
Kemitraan Multi-Pihak	Perusahaan mendirikan atau bergabung atau berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya di dalam menjalankan program CI, sehingga ada proses pembagian tanggung jawab, risiko, sumberdaya, dan kompetensi dengan pihak lain.
Kombinasi	Perusahaan memanfaatkan kombinasi antara beberapa pilihan di atas sesuai dengan konteks dan kebutuhan perusahaan.

- Bentuk-bentuk program juga bervariasi, mulai dari program yang sifatnya relation (charity), program pelayanan publik (community services) sampai penguatan kapasitas sosial-ekonomi (community empowerment).
- Belum semua perusahaan telah memiliki dokumen baseline data. Padahal, hasil studi penting sebagai dasar untuk pengukuran perubahan / dampak program. Sehingga seringkali ukuran program hanya dilihat dari output program semata
- Terkadang ada persoalan menyangkut efektivitas dan keberlanjutan program. Hal ini sering kali disebabkan keterbatasan pemahaman mengenai konteks lokal (masyarakat) yang beragam dan kompleks
- Beberapa perusahaan telah mempunyai indikator-indikator keberhasilan program, namun aspek dampak yang menjadi salah satu indikator, kecenderungannya lebih bersifat pendekatan ekonomi dan kuantitatif (misalnya kenaikan jumlah pendapatan, dan seterusnya). Padahal indikator aspek sosial, misalnya terkait dengan aspek perubahan sikap, persepsi dan kesadaran maupun tumbuhnya nilai-nilai sosial, penting sebagai dasar keberlanjutan program.
- Terdapat beberapa perusahaan jika program CSR-nya terkelola secara baik, bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat & kontribusinya membantu mengurangi kemiskinan

Lanjutan

- Keterlibatan para pihak masih belum optimal, padal hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program.
- Tata kelola program, misalnya menyangkut partisipasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu isu dalam pengelolaan program di lapangn.
- Belum ada pengukuran multiplier effect dari pelaksanaan program secara terukur. Padahal ini penting untuk melihat dampak program.
- Terdapat cakupan wilayah dan fokus program yang berbeda antara perusahaan hulu dan hilir (migas), manufacture, perusahaan jasa dan sebagainya .
- Belum kesemuanya perusahaanya mempunyai strategi phase out (untuk melepas ketergantungan) masyarakat.
- Keberhasilan masih sangat bergantung pada figur (aktor) tertentu pada kelompok, belum anggota kelompok secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi dan "kepemilikan" terhadap program
- Pelaksanaan program tidak lepas dengan kepentingan pencitraan

Kendala dan Tantangan

Sisi Kebijakan dan cara pandang

- Berbagai definisi mengenai PKBL, TJSL, TJSP, CSR tidak konsisten dan berbeda-beda , ada lagi program SI (Social Investment). Dalam konteks Migas ada pula Program Comrel, Comdev dan PSPO
- Program CSR belum tersosialisasikan secara luas
- Perbedaan pandangan terkait CSR antara institusi pemerintah (misal Kementerian Hukum dan HAM, Perindustrian , Kemenkeu dan Kemensos). Misal Kemenkeu (Ditjen Pajak, tidak menyetujui ada klausul biaya CSR sebagai biaya operasi, karena akan menjadi pengurang pajak dan seterusnya).
- "Perebutan" leader sektor terkait dengan pengelolaan CSR
- Terdapat perbedaan fokus program CSR diantara institusi pemerintah sesuai kepentingan masing-masing. Ini akan mendistorsi pemahaman tentang CSR karena "dituntut" oleh bukan pemangku kepentingan.
- Belum ada aturan yang tegas mengenai keharusan CSR, sehingga pemerintah dianggap tidak bisa memberikan sangsi (UU PT belum dianggap sebagai ketegasan)

- Belum adanya kejelasan peran dan fungsi masing-masing institusi dalam program pengembangan masyarakat. Kondisi ini juga seringkali menyebabkan tumpangtindih kewenangan dan program.
- Program CSR-Pengembangan lingkungan dan masyarakat tidak jarang ditarik untuk kepentingan politik tertentu
- Adanya paradigma dari oknum Pemda melihat program CSR dengan pendekatan proyek
- Adanya ekspetaksi tinggi terhadap program baik besaran maupun bentuknya
- Pada beberapa daerah sudah terbentuk forum CSR, namun belum berfungsi secara optimal. Dibeberapa wilayah, forum CSR tidak efektif karena berubah fungsi menjadi forum “penodongan” program beserta alokasi sumberdaya. Termasuk keberadaan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan CSR.

Lanjutan

- Belum ada “keseragaman” pemahaman mengenai program CSR maupun pengembangan lingkungan dan masyarakat (dalam hal ini termasuk ruanglingkup program serta sasarannya).
- Adanya “gugatan” mengenai transparansi pengelolaan program (tata kelola)
- Dinamika dan politik lokal memunculkan berbagai peraturan daerah yang terkadang kontradiktif dengan tujuan program ini dan iklim investasi migas di daerah
- Belum adanya aturan yang memberikan insentif dan disentif atas pelaksanaan program (menjadi perdebataan sebagian penggiat CSR)
- Belum adanya standarisasi kinerja sosial dan lingkungan dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan
- Belum adanya prosedur yang baku tentang kriteria pemantauan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi.

Kendala dan tantangan:

Dari Sisi Implementasi:

- Pemahaman yang beragam menyangkut program ini
- SDM yang terrbatas baik pengetahuan maupun ketrampilan
- Belum tersedianya data base (baseline data) mengenai kondisi sosial masyarakat, sehingga seringkali perencanaan dan pelaksanaan program tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
- Belum terancangnya program secara berkelanjutan yang tertuang dalam bentuk blueprint maupun masterplan CD
- Persoalan koordinasi dan pelibatan pemerintah dan institusi lokal
- Lemahnya kontinuitas program , sampai pada phase out (exit strategy) program
- Belum tertatanya dokumentasi program

Arah pengaturan CSR (Sebuah gagasan)

- Mendorong perusahaan menjalankan CSR dengan benar sesuai prinsip-prinsip yang ada
- Mendorong kemitraan dan sinergi antara pemerintah-pemerintah daerah dengan perusahaan melalui forum kemitraan program

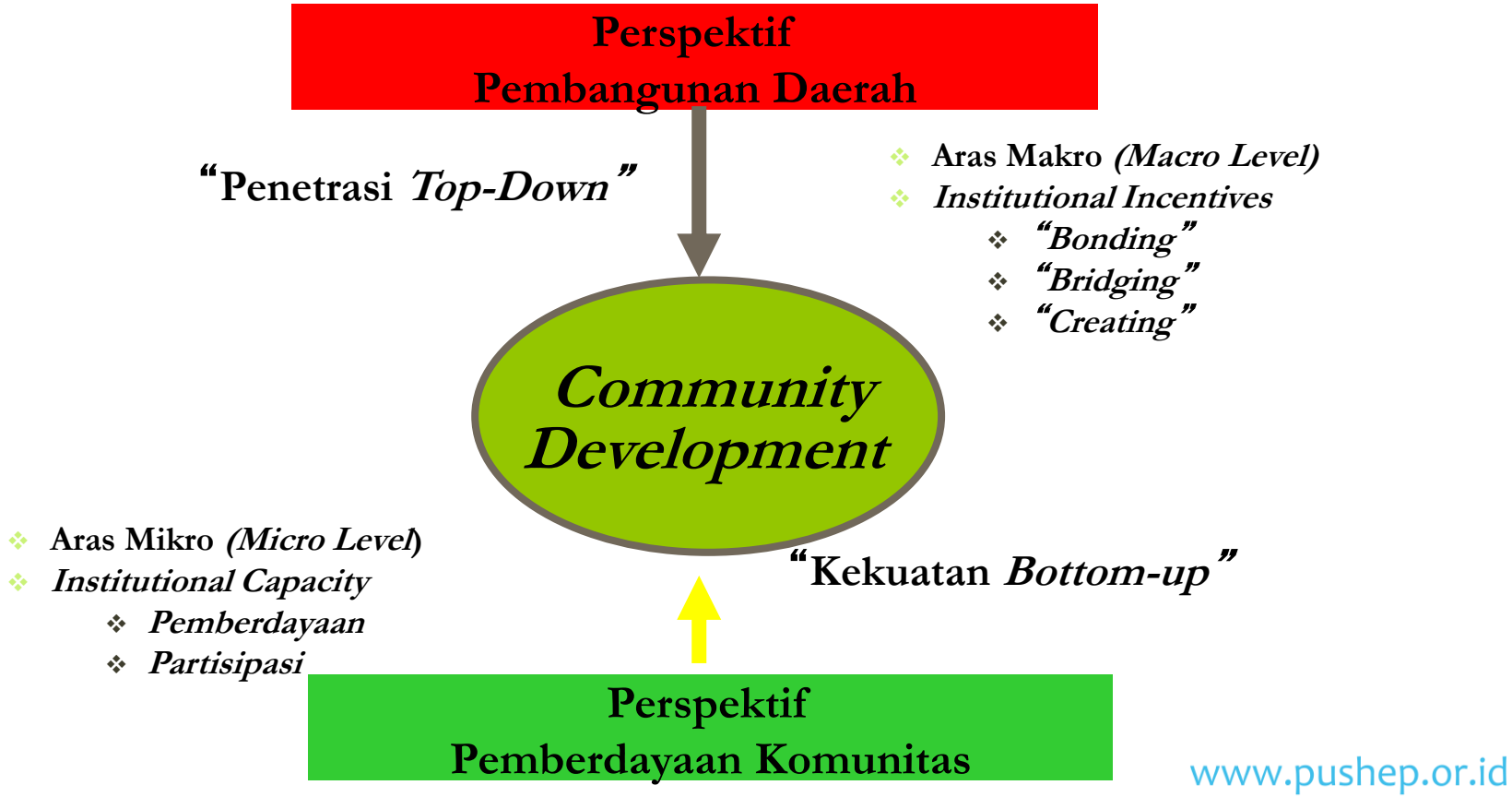

Pendekatan Kebijakan *(regulatory approach)* Pengelolaan CSR

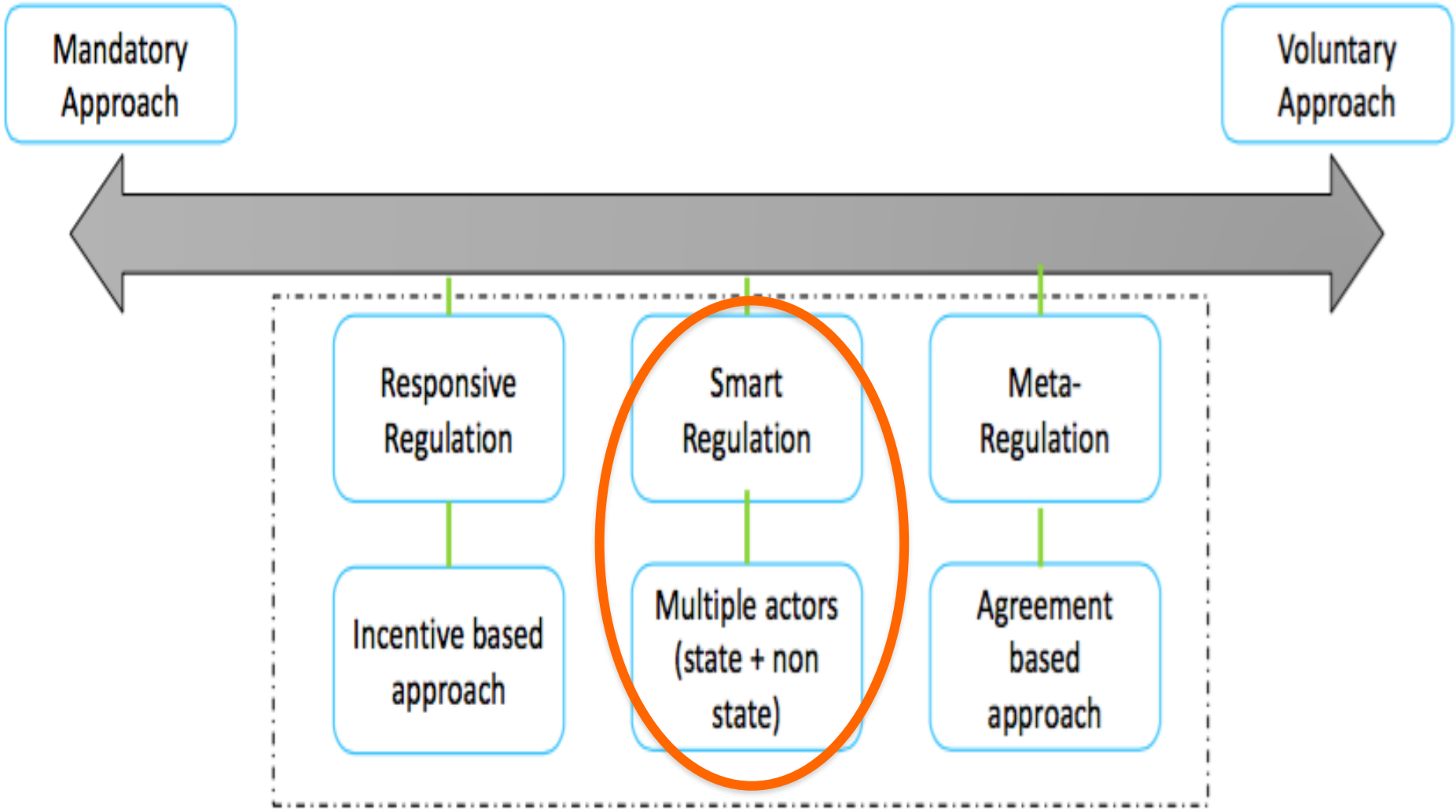

Arah pengaturan CSR (Sebuah gagasan) (2)

- Bagian dari upaya m,enciptakan iklim investasi yang kondusif dan manajemen *social risk (social risk)* di daerah
- Tidak memberikan "beban" baru bagi perusahaan, namun malah mendorong terciptanya hubungan harmonis perusahaan dengan stakeholdernya
- Regulasi sebaiknya tidak mengatur aspek input, tetapi lebih diarahkan pada kinerja minimal
- Diarahkan pada upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif perusahaan
- Mendorong perusahaan untuk "berlomba-lomba" dalam memaksimalkan dampaknya bagi komunitas dengan praktik program CSR yang benar
- Mendorong optimalisasi multiplier effect disesuaikan potensi, kondisi dan kapasitas masyarakat / wilayah
- Mendorong adanya inovasi program dan kelembagaan sesuai karakteristik wilayah (misalnya dengan memberikan award)

Contoh-contoh regulasi daerah memaksimalkan peran perusahaan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3.Undang-Undang

BERITA DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 34 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA
DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat ... 2

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :
a. bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membangun tenaga kerja daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk dapat ikut berperan serta dan tumbuh serta berkembang.
b. bahwa berbagai permasalahan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi, di wilayah Kabupaten Bojonegoro memerlukan penanganan yang komperhensif;
c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional, guna menanggapi aspirasi dari warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih aktif dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maka pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten Bojonegoro diharapkan semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya yang ada dan berasal dari wilayah Kabupaten Bojonegoro.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro.

www.pushep.or.id

PENUTUP

- Keberadaan industri apapun jenis bisnisnya memunculkan harapan tinggi akan kontribusinya, baik terhadap pembangunan daerah maupun masyarakat tempatan. Sementara sisi lain dihadapkan dengan sejumlah kebijakan-regulasi dan keterbatasan sumberdaya. Hal ini yang seringkali memunculkan masalah sosial.
- Program CSR dapat menjadi salah satu upaya untuk mitigasi masalah sosial, antara lain; adanya proses komunikasi berbagai arah dengan stakeholder, penyamaan persepsi, pengorganisasian komuniti, kontribusi terhadap msalah sosial-ekonomi komuniti dan sebagainya.
- Namun begitu program CSR agar efektif memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan masyarakat mensyaratkan pengelolaan yang berbasis kondisi dan kebutuhan masyarakat, keterlibatan stakeholder, sinergi dengan program pembangunan, dirancang berkelanjutan dampaknya serta pola komunikasi yang baik.
- Seringkali keberhasilan program tidak bisa diukur secara sesaat, karena membutuhkan proses dan waktu untuk melihat dampak, baik sosial-ekonomi maupun lingkungan
- CSR bukan semata kontribusi perusahaan ke stakeholdernya tetapi menyangkut interaksi dan hubungan antar stakeholder, termasuk aspek komunikasi dan pelibatan para pemangku kepentingan.

Matur Nuwun